

PERAN INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN NARKOTIKA

M. Ali Zaidan

Yuliana Yuli W

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional „Veteran” Jakarta

Email: mali.zaidan@yahoo.co.id

Abstrak

Narkotika merupakan masalah internasional yang dihadapi oleh bangsa-bangsa di dunia. Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang tergolong luar biasa dan telah menjadi kejahatan yang kejahatan transnasional terorganisasi. Oleh karena itu pemberantasannya harus dilakukan dengan kerjasama masing-masing negara dengan tetap mengefektifkan hukum nasional masing-masing di samping mengadopsi konvensi internasional yang berkaitan dengan penanggulangan narkotika. Peran Indonesia menduduki tempat yang strategis khususnya di kawasan Asia Tenggara dan dunia pada umumnya. Ketegasan Indonesia telah ditunjukkan dalam bentuk undang-undang yang mengancam pidana maksimal dan mereka yang terbukti mengedarkan narkotika sebagian telah dieksekusi. Indonesia bertanggungjawab setidaknya di kawasan ini menjadikan narkotika sebagai musuh bersama.

Kata kunci : tindak pidana narkotika, kejahatan transnasional, penanggulangan

Abstract

Narcotics is an international problem faced by the nations of the world. Narcotic crime is a crime that is extra ordinary crime and has become transnational organized crime. Therefore its eradication must be carried out with the cooperation of each country while effecting the respective national laws in addition adopt a international conventions relating to counter-narcotics. Indonesia's role occupied a strategic place, especially in Southeast Asia and the world at large. Indonesia has shown firmness in the form of legislation that threatens the maximum punishment and they are proven to distribute narcotics have been partially executed. Indonesia is responsible at least in the region makes the drug as a common enemy.

Key words: narcotic crime, transnational organized crime, prevention.

A. PENDAHULUAN

Narkotika merupakan permasalahan yang dihadapi oleh semua bangsa di dunia, tidak terkecuali dengan Indonesia. Semula Indonesia hanya menjadi tempat persinggahan peredaran narkotika dunia. Namun akhir-akhir ini Indonesia telah menjadi salah satu negara sasaran disebabkan letak geografis yang strategis di antara dua benua dan dihubungkan oleh dua samudera. Kondisi sosial dan politik seperti itu dimanfaatkan oleh pelaku untuk melancarkan bisnisnya dengan menjadikan Indonesia sebagai negara sasaran yang potensial.

Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan 50 orang meninggal dunia akibat penggunaan narkotika ini. di sisi lain jenis-jenis baru narkotika bermunculan yang

mengakibatkan penegak hukum sering kewalahan untuk menanggulangi tindak pidana yang mengancam generasi muda tersebut. Merupakan suatu kenyataan bahwa narkoba dibutuhkan dalam kehidupan manusia khususnya dalam bidang penelitian dan pengobatan. Namun kedua tujuan tersebut berbanding terbalik dengan penyalahgunaannya. Media massa terus menyiarkan terjadinya tindak pidana, modus operandi dan jenis-jenis narkoba baru yang mengancam bangsa Indonesia.

Disebutkan bahwa penyalahgunaan narkoba sepanjang tahun 2014 diperkirakan sebanyak 33,8 juta jiwa dan pada tahun 2015 penelitian yang dilakukan oleh BNN bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan UI diperkirakan pengguna narkoba mencapai 5,8 juta jiwa.¹ Angka itu terus bertambah dalam kurun waktu lima bulan terakhir, jumlah di atas terus bertambah secara signifikan. Pada bulan Juni 2015 pengguna narkoba masih berkisar antara angka 4,2 juta jiwa berselang lima bulan kemudian angka tersebut melonjak menjadi 5,9 juta jiwa.² Begitu juga tentang jenis narkoba yang banyak disalahgunakan adalah ganja, shabu dan ekstasi. Alasan klasik digunakan jenis narkoba salah satunya disebabkan beban kerja yang berat, tekanan ekonomi maupun pengaruh di lingkungan pertemanan maupun kelompok kerja.

Badan dunia seperti Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) melalui *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) melansir berita bahwa diperkirakan 3,7 juta sampai 4,7 juta orang pengguna narkoba di Indonesia. Jumlah tersebut diperinci dengan jenis narkoba bahwa 1,2 juta orang adalah pengguna *crystalline methamphetamine* dan sekitar 950.000 orang pengguna *ecstasy*. Sementara itu terdapat 2,8 juta pengguna *cannabis* dan sekitar 110.000 pencandu heroin.³ Angka demikian tentu paralel dengan data yang dilansir di media nasional akhir-akhir ini.

Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun mengalami peningkatan bahkan prediksi pada 2015 diperkirakan jumlah pengguna narkoba di Indonesia akan mencapai 5,8 juta jiwa. Hal ini karena jumlah pengguna narkoba untuk saat ini telah mencapai 4 juta jiwa.⁴ Angka penyalahgunaan narkoba setiap tahunnya terus meningkat di mana pada 2015 jumlah korban penyalahgunaan narkoba akan mencapai angka 5,8 juta jiwa dan saat ini jumlah pengguna atau korban penyalahgunaan narkoba sudah mencapai 4,2 juta orang. Kemudian di Indonesia saat ini sangat minim tempat rehabilitasi yang hanya bisa merampung 18 ribu orang sedangkan korban yang ada saat ini sebanyak 4,2 juta orang. Dengan demikian, sudah dapat dipastikan bahwa pemerintah Indonesia akan kewalahan menghadapi peredaran narkoba di samping anggaran dan fasilitas yang terbatas untuk menanggulangi peredaran narkoba.

Angka penyalahgunaan narkoba setiap tahun terus meningkat di mana pada 2015 jumlah korban penyalahgunaan narkoba akan mencapai angka 5,8 juta jiwa dan saat ini jumlah pengguna atau korban penyalahgunaan narkoba sudah mencapai 4,2 juta orang. Kemudian di Indonesia saat ini sangat minim tempat rehabilitasi yang hanya bisa menampung 18 ribu orang sedangkan korban yang ada saat ini sebanyak 4,2 juta orang.

Bertolak dari latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas, permasalahan pokok yang dikemukakan adalah bagaimana peranan Indonesia dalam rangka menanggulangi kejahatan narkoba transnasional ? untuk menjawab permasalahan

¹ www.kompasiana.com/.../ Pengguna narkoba di Indonesia pada 2015 capai 5,8 juta jiwa, diakses tanggal 5 November 2015 pukul 20 : 15

² Harian Umum Kompas, "Narkoba: Pengguna Baru Melonjak", Rabu 11 November 2015, hlm 3.

³ *Ibid.*

⁴ www.merdeka.com. "Ilustrasi Narkoba". ©2014, diakses Sabtu 7 November 2015, pukul 11.00

tersebut maka metode penelitian yakni metode penelitian dengan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.⁵ Bahan-bahan hukum dikumpulkan dan catat sesuai dengan tema yang relevan dengan penelitian ini. analisa dilakukan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif untuk sampai kepada kesimpulan.

B. PEMBAHASAN

Penyalahgunaan narkotika melibatkan suatu sistem yang tertutup dan terorganisasi dan bersifat transnasional crime. Dengan demikian upaya penanggulangannya membutuhkan kerjasama internasional khususnya dengan negara-negara Asia Tenggara. Hampir setiap negara mempunyai permasalahan yang sama sebagaimana dikemukakan oleh Troels Vestor yang menyatakan bahwa Indonesia telah menjadi salah satu jalur utama dalam perdagangan obat bius. Banyak obat bius diperdagangkan dan diselundupkan oleh sindikat internasional yang terorganisasi.

Kejahatan narkotika melonjak tajam beberapa dekade terakhir sebagai dampak globalisasi, di mana orang, barang dan modal bebas ke luar masuk di setiap negara. Khusus di Indonesia, kejahatan narkotika menjadi ancaman serius sehingga negeri ini menyatakan darurat narkoba dan perang terhadap perdagangan narkotika.⁶

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tidak hanya mengandalkan upaya penegakan hukum tetapi harus diimbangi dengan upaya pengurangan permintaan. Pemberian hukuman pidana penjara atau kriminalisasi pencandu dan korban penyalahgunaan narkoba bukanlah merupakan solusi satu-satunya. Dengan perkataan lain bahwa kriminalisasi bukanlah akar permasalahan dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan praktek kriminalisasi penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan masalah baru. Maka dari itu jumlah korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia mencapai angka 5,8 juta orang pada 2015.

Penyalahgunaan narkotika maupun zat-zat adiktif lainnya tidak saja menjadi masalah domestik yang dihadapi masing-masing negara, akan tetapi telah menjadi masalah internasional. Hal demikian tidak mengherankan mengingat bahwa "drug epidemie" merupakan fenomena sosial budaya yang bersifat menular seperti budaya penyakit-penyakit infeksi.⁷ Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa narkotika dibutuhkan dalam bidang pengobatan di samping itu untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang jika digunakan secara efektif akan bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia.

Narkotika salah satunya didefinisikan oleh *Remintons Pharmaceutical Science* diartikan sebagai zat-zat yang mampu mengurangi kepekaan terhadap rangsangan (*cencibility*).⁸ Dengan demikian penyalahgunaan narkotika tidak hanya mengancam generasi muda akan tetapi nasib sebuah bangsa dipertaruhkan.

Pergeseran penggunaan narkotika yang semula diperuntukkan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pengobatan menjadi bisnis yang amat

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005 hlm 93.

⁶ *Harian Umum Kompas*, "Forum Menteri Hukum ASEAN, Kejahatan Transnasional Mengkhawatirkan" 23 Oktober 2015.

⁷ Widiarso Gondrowiryo, *Penyalahgunaan Narkotika dan Pembinaan Generasi Muda*, Humas Universitas Brawijaya Malang, 1998, hlm 17.

⁸ B. Bosu, *Sendi-sendi Kriminologi*, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, 1992, hlm 68.

menggiurkan. Dengan menggunakan sarana komunikasi dan transportasi, peredaran narkotika telah menjadi kejahatan transnasional karena melintasi batas-batas negara. Menurut Romli Atmasasmita, transaksi narkotika illegal terjadi baik transaksi yang bersifat transnasional maupun transaksi yang bersifat internasional.⁹ Transaksi transnasional adalah transaksi lintas batas di antara dua atau lebih negara, sedangkan transaksi internasional adalah bentuk transaksi yang sudah bersifat global baik lingkup maupun jaringannya.

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, kurang lebih meliputi tujuh belas ribu pulau dan perairan meliputi kurang lebih tujuh buah selat yang sangat penting bagi pelayaran internasional. Ketujuh buah selat itu adalah Selat Malaka, Selat Singapura, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Ombai, Selat Wetar dan Selat Makassar. Luas wilayah di atas telah menempatkan Indonesia memiliki kedudukan strategis baik dilihat dari kepentingan ketahanan nasional paa umumnya maupun dilihat dari kepentingan penegakan hukum (pidana) nasional khususnya.

Oleh karena kedudukannya yang terletak di antara dua benua Australia dan Asia, letak geografis ini secara tidak langsung telah meningkatkan perkembangan tindak pidana transnasional pada umumnya dan pada khususnya tindak pidana narkotika.¹⁰ Modus operandi tindak pidana narkotika transnasional dengan cara menjerat sebanyak-banyaknya pemakai baru sebagai korban dan dilakukan secara terus menerus telah menjermuskan pemakainya ke dalam kehidupan yang bersifat kontraproduktif seperti antara lain malas belajar atau tidak dapat bekerja, ahlak semakin runtuh, bersifat asosial, dan melakukan kejahatan untuk memenuhi ketagihannya atas narkotika.

Modus operandi dan kehidupan masyarakat sedemikian sudah mengancam falsafah kehidupan bangsa yang pada akhirnya akan mengakibatkan kerusakan baik mental-spiritual maupun fisik angkatan penerus bangsa di masa depan. Ancaman dan akibat tersebut di atas merupakan tanggung jawab bersama seluruh negara untuk menanggulanginya. Tanggung jawab tersebut sudah merupakan bagian integral dalam kehidupan masyarakat modern, bahkan dapata dikemukakan tidak ada satupun negara di dunia bekehendak melindungi tindak pidana pada umumnya dan pada khususnya tindak pidana narkotika sehingga luput dari jangkauan hukum.

Kelemahan sistem hukum nasional sering dipergunakan pelaku untuk memperlancar bisnisnya sehingga sulit untuk dijerat hukum sementara korbannya merupakan suatu kenyataan faktual yang tidak dapat dielakkan. Indonesia terletak dalam posisi yang strategis dalam peredaran narkotika bagitu juga dalam ranah penegakan hukum, Indonesia tidak dapat bekerja sendiri tanpa melakukan kerjasama dengan negara-negara yang setidaknya-tidaknya mempunyai kesamaan sistem hukum khususnya dengan negara-negara di Asia Tenggara.

Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku dalam memasukkan narkotika ke Indonesia bermacam-macam seperti :

1. Melalui pelabuhan kecil dengan menggunakan kapal laut
2. Ditelan dalam perut dan atau dimasukkan anus
3. Disamarkan dalm koper/trevel bag,
4. Disamarkan dalam kemasan makanan

⁹ Romli Atmasasmita, Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 1.

¹⁰ *Ibid.*

5. Melalui jasa pengiriman paket dan lain-lain.¹¹

Kondisi geografi Indonesia sebagai mana dikemukakan di atas yakni :

1. Terletak di antara dua benua dengan 17,508 pulau dan panjang garis pantai 85.000 km.
2. Jumlah penduduk kurang lebih 230 juta jiwa (40 %) penduduk muda dan terdiri dari banyak suku bangsa.¹²

Faktor-faktor pendorong terdiri atas :

1. Bisnis sangat menguntungkan,
2. Lemahnya pengawasan di laut, udara dan perbatasan,
3. Jaringan sindikat narkoba mudah merekrut kurir.¹³

Ketiga faktor di atas hendaknya menjadi perhatian pemerintah Indonesia oleh karena itu kebijakan regulasi harus dapat mengimbangi modus operandi, faktor-faktor pendorong dengan mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia yang strategis. Pemberantasan tindak pidana narkoba harus memperhatikan berbagai faktor yakni pertama, kejahatan peredaran narkoba merupakan kejahatan transnasional yang terorganisasi dan sangat meresahkan. Kedua, dampak yang ditimbulkan di antaranya merusak sendi kehidupan masyarakat, menghancurkan ketahanan negara dan menghambat pembangunan nasional. Ketiga, kejahatan narkoba juga tidak mengenal batas usia, jenis kelamin, pendidikan, status sosial, ekonomi dan budaya.¹⁴

Ancaman atau bahaya yang ditimbulkan oleh tindak pidana narkoba yang merupakan kejahatan transnasional terorganisasi telah mendapat perhatian dunia, diantaranya adalah *The Eight United Nations Congress on the Prevention of Crime and Treatment of Offenders* yang diselenggarakan di Havana pada tahun 1990 yang menyatakan bahwa kejahatan narkoba yang terjadi merupakan kejahatan yang serius yang dihadapi oleh umat manusia, oleh karena itu memerlukan kerjasama internasional dalam rangka perlindungan masyarakat dan terhadap korban penyalahgunaannya.

Perkembangan perhatian internasional dalam tindak pidana narkoba transnasional tidak luput dari perhatian pemerintah Indonesia di mana telah menjadi peserta Konvensi Wina tahun 1988 juga telah aktif dalam sidang-sidang Komisi Narkoba Perserikatan Bangsa-bangsa. Aktivitas tersebut memperlihatkan perhatian besar Indonesia terhadap perkembangan internasional tindak pidana narkoba transnasional.

Keikutsertaan Indonesia dengan meratifikasi konvensi-konvensi PBB merupakan bentuk perlindungan hukum pemerintah terutama terhadap generasi mendatang dengan memberikan hukuman yang berat kepada pelanggar juga dengan memberikan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba yang sekarang dikonstruksikan sebagai korban, oleh karena itu penghukuman terhadap mereka bukan merupakan solusi terbaik.

Sebagai kejahatan yang tergolong luar biasa (*extra ordinary crime*) penanggulangan tindak pidana narkoba harus melibatkan berbagai komponen dalam

¹¹Agung Prasetyoko, "PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN PEREDARAN GELAP NARKOBA," makalah disampaikan pada seminar sehari tentang Tindak Pidana Narkoba : Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Internasional, Program Magister Ilmu Hukum UPN "Veteran" Jakarta, Sabtu, 7 November 2015

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

masyarakat di samping kerjasama internasional mengingat ancaman narkoba telah menghantui setiap negara khususnya di negara-negara berkembang. Instrumen hukum internasional begitu juga kerjasama internasional perlu dilanjutkan berkesinambungan. Seperti forum pertemuan Menteri Hukum Asean (ASEAN Law Ministers Meeting/ALWMM). Wakil Presiden ketika itu menyampaikan bahwa semua negara Asean berbagi keprihatinan yang sama. Oleh karena itu menurut Wapres forum menteri hukum Asean dalam pembentukan instrumen hukum sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hukum dan keadilan ditegakkan. Hal itu sangat penting dalam menghadapi kejahatan yang terorganisasi di kawasan Asean.

Forum seperti ALWMM dapat bekerjasama dengan badan atau organisasi regional dan internasional dalam menghadapi tantangan yang dihadapi saat ini. acara tersebut dinilai mengusung semangat dan komitmen yang sama, yakni memajukan kerjasama antar negara di bidang hukum dan mendorong pertumbuhan ekonomi di ASEAN. Karena itu forum demikian itu diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan hukum progresif secara nyata, termasuk dalam perkembangan hukum internasional.¹⁵ Kerjasama internasional berkaitan dengan penanggulangan kejahatan narkoba dapat dirunut sejarahnya mulai dari *United Nation's Single Convention on Narcotic Drugs 1961*. Konvensi ini pada dasarnya dimaksudkan untuk :

1. Menciptakan satu konvensi internasional yang dapat diterima oleh negara-negara di dunia dan dapat mengganti peraturan mengenai pengawasan internasional terhadap penyalahgunaan narkoba yang terpisah-pisah di 8 bentuk perjanjian internasional.
2. Menyempurnakan cara-cara pengawasan peredaran narkoba dan membatasi penggunaannya khusus untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
3. Menjamin adanya kerjasama internasional dalam pengawasan peredaran narkoba untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut diatas.¹⁶

Indonesia adalah salah satu negara yang turut menandatangani konvensi tersebut, dan kemudian meratifikasinya melalui Undang-undang No. 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkoba 1961 beserta Protokol yang Mengubahnya. Instrumen hukum yang kemudian diciptakan pemerintah untuk menmgulangi kejahatan narkoba di dalam negeri adalah UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkoba. UU No. 9 Tahun 1976 menjadi pengganti dari undang-undang tentang obat bius warisan pemerintah kolonial Belanda, yaitu *Verdoovende Middelen Ordonantie* 1927 (Stbl. 1927 No. 278 yo No. 536) yang mengatur peredaran, perdagangan, dan penggunaan obat bius.

Dalam sidang khusus ke-17 pada bulan Pebruari 1990 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencanangkan tahun 1991-2000 sebagai *The United Nations Decade Against Drug Abuse* dengan membentuk *The United Nations Drug Control Programme (UNDCP)*. Badan ini secara khusus bertugas untuk melakukan koordinasi atas semua kegiatan internasional di bidang pengawasan peredaran narkoba di negara-negara anggota PBB. Dalam rangka penanggulangan tindak pidana narkoba yang bersifat transnasional, PBB menyelenggarakan Kongres VIII tentang *Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* pada 27 Agustus-7 September 1990 di Hawana, Cuba.

¹⁵ Forum Menteri Hukum ASEAN, op cit.

¹⁶ IN Nurjana, ejournal.umm.ac.id/index.php/legalitey/article/view/306/319

Resolusi ketiga-belas dari kongres ini menyatakan bahwa untuk menanggulangi kejahatan narkoba dilakukan antara lain dengan : (a) meningkatkan kesadaran keluarga dan masyarakat terhadap bahaya narkoba melalui penyuluhan-penyuluhan dengan mengikutsertakan pihak sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan dalam pencegahan bahaya narkoba; (b) program pembinaan pelaku tindak pidana narkoba dengan memilah antara pelaku pemakai/pengguna narkoba (*drug users*) dan pelaku bukan pengguna (*drug-dealers*) melalui pendekatan medis, psikologis, psikiatris, maupun pendekatan hukum dalam rangka pencegahan.

Kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di tingkat regional Asia Tenggara disepakati dalam *ESEAN Drugs Experts Meeting on the Prevention and Control of Drug Abuse* yang diselenggarakan pada tanggal 23-26 Oktober 1972 di Manila. Tindak lanjut dari pertemuan di atas adalah *ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotic Drugs*, yang ditanda tangani oleh para Menteri Luar Negeri negara-negara anggota ASEAN pada tahun 1976. Isi dari deklarasi regional ASEAN ini meliputi kegiatan-kegiatan bersama untuk meningkatkan :

1. Kesamaan cara pandang dan pendekatan serta strategi penanggulangan kejahatan narkoba.
2. Keseragaman peraturan perundang-undangan di bidang narkoba
3. Membentuk badan koordinasi di tingkat nasional; dan
4. Kerja sama antar negara-negara ASEAN secara bilateral, regional, dan internasional.

Dalam rangka ini kemudian dibentuk *The ASEAN Senior Officials on Drugs* dan satu Forum Kerja Sama Kepolisian antar negara-negara ASEAN (ASEANAPOL) yang antara lain bertugas untuk menangani tindak pidana narkoba transnasional di wilayah ASEAN. Selain itu, di tingkat negara-negara ASEAN juga dibentuk *Narcotic Board* dengan membentuk kelompok kerja penegakan hukum, rehabilitasi dan pembinaan, edukasi preventif dan informasi, dan kelompok kerja di bidang penelitian. Pada tahun 1992 dicetuskan Deklarasi Singapura dalam *ASEAN Summit IV* yang menegaskan kembali peningkatan kerjasama ASEAN dalam penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba dan lalu-lintas perdagangan narkoba ilegal pada tingkatan nasional, regional, maupun internasional.

Upaya Indonesia dalam menanggulangi kejahatan narkoba lintas negara adalah dengan melakukan kerjasama internasional baik secara bilateral maupun multilateral. Berlandaskan konvensi PBB yang diratifikasi oleh Indonesia mengenai pemberantasan peredaran gelap narkoba dan substansi psikotropika 1988 di Wina, Austria, Indonesia telah melakukan langkah-langkah kerjasama dengan negara-negara di dunia. Kerjasama ini dilakukan dengan dua bentuk yaitu secara bilateral dan multilateral. Kerjasama bilateral Indonesia dalam menanggulangi kejahatan narkoba telah dilaksanakan sebanyak 8 kali. Kerjasama tersebut antara lain dengan Iran, Philipina, Korea Selatan, The Australian Federal Police, Timor Leste, Meksiko, Republik Rakyat China, dan Peru.

Enam dari delapan MoU hasil dari kerjasama bilateral yang dilakukan Indonesia hanya sebatas pada bentuk pelatihan dan bersifat *intelligence sharing*. Sementara 2 MoU yang lain yaitu dengan Timor Leste dan China, telah membawa pengaruh positif dalam rangka penanggulangan kejahatan narkoba lintas negara bagi Indonesia. Selain itu, Indonesia juga melakukan kerjasama multilateral dengan bergabung dalam *United Nation Office on Drugs and Crime* (UNODC), *International Criminal Police Organization* (ICPO-Interpol), dan *ASEAN Senior Officials on Drugs Matters* (ASOD).

Kerjasama multilateral yang telah dilakukan memberikan kontribusi positif kepada Indonesia. Kontribusi tersebut antara lain pelatihan para personel dari masing-masing negara, pemberian informasi mengenai perkembangan narkoba dan penyelarasan pandangan dalam menangani masalah narkoba, serta pelayanan bantuan penyidikan.¹⁷

Kerjasama internasional yang dilakukan oleh Indonesia baik secara bilateral maupun multilateral berjalan tidak efisien. Dari berbagai kerjasama yang telah dilakukan hanya bersifat normatif saja. Kendala yang sering dihadapi dan umumnya terjadi dalam pelaksanaan kerjasama bilateral maupun multilateral adalah adanya konflik kepentingan dan perbedaan sistem hukum serta hal-hal yang bersifat teknis. Strategi kerjasama yang efektif dalam pemutusan jaringan sindikat internasional adalah perlu dibangunnya komunikasi yang efektif antara pihak yang terkait, dilakukannya monitoring dan evaluasi rutin setiap semester.

Keadaan semakin serius ketika Indonesia tidak hanya menjadi sasaran atau transit narkoba akan tetapi telah menjadi pasar narkoba terbesar di Asia Tenggara.¹⁸ Bahkan Indonesia telah menjadi produsen narkoba yang cukup besar di kawasan Asia pada umumnya. Oleh karena itu kerjasama internasional merupakan sebuah keniscayaan untuk melindungi generasi muda mendatang dari pengaruh buruk penyalahgunaan narkoba.

Sebelum semuanya terlambat, kerjasama internasional harus dibangun dengan melibatkan semua komponen masyarakat. Penegakan hukum yang efektif hanya dapat dibangun apabila penataan hukum nasional berupa regulasi aturan hukum, perangkat/sarana dan prasarana serta pembangunan kultur hukum, permasalahan narkoba bukan hanya merupakan persoalan hukum domestik suatu negara.

Maraknya kejahatan narkoba tampak dari keprihatinan PBB yang kemudian pada tahun 1997 telah mengesahkan konvensi mengenai pemberantasan peredaran psikotropika yang diselenggarakan di Vienna yang kemudian ditindak lanjuti dengan konvensi PBB tentang Pemberantasan Gelap Narkoba dan Psikotropika pada 1998. Konvensi tersebut secara keseluruhan berisi pokok-pokok pikiran, sebagai berikut:

Masyarakat bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia perlu memberikan perhatian dan prioritas utama atas masalah pemberantasan peredaran gelap Narkoba dan psikotropika. Pemberantasan peredaran gelap Narkoba dan psikotropika merupakan masalah semua negara yang perlu ditangani secara bersama pula. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Konvensi Tunggal Narkoba 1961, Protokol 1972 Tentang Perubahan Konvensi Tunggal Narkoba 1961, dan Konvensi Psikotropika 1971, perlu dipertegas dan disempurnakan sebagai sarana hukum untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkoba dan psikotropika.¹⁹

Perlunya memperkuat dan meningkatkan sarana hukum yang lebih efektif dalam rangka kerjasama internasional di bidang kriminal untuk memberantas organisasi kejahatan transnasional dalam kegiatan peredaran gelap Narkoba dan psikotropika. Sementara, negara Indonesia meratifikasi Konvensi Tunggal Narkoba pada Tahun 1961 beserta Protocol Tahun 1972 dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976. Pada tahun 1997 juga diratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang

¹⁷ AY Nusantara - 2014, Upaya Indonesia dalam Menanggulangi Narkoba dalam www.repository.unej.ac.id/.../Alif%20Yonida%20Nusantara%20-%201009101... diakses 10 November 2015.

¹⁸ BNN : Indonesia pasar narkoba terbesar di Asia, dalam www.antaranews.com Rabu, 11 November 2015 diakses 20:25 WIB |

¹⁹ Damang dalam www.negarahukum.com/hukum/latar-belakang-regulasi-narkoba.html. 25 November 2011, di akses 8/11/2015

Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika, 1988 (*United Nation Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drug And Psychotropic Substances*, 1988). Sikap negara Indonesia yang meratifikasi konvensi tersebut menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menangani segala kejahatan dan penyalahgunaan Narkotika dan psikotropika secara spesifik bagi penduduk Indonesia, dari ancaman peredaran gelap Narkotika.²⁰

Beberapa contoh keikutsertaan Indonesia dalam rangka pemberantasan peredaran gelap narkotika adalah disahkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Drugs and Psychotropic Substance* 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika) di atas. Pengesahan itu dilatarbelakangi pertimbangan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, adil, bersahabat, tertib, dan damai.

Di samping itu juga ditegaskan bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika dapat mengancam kehidupan individu, ketahanan nasional, bangsa, dan negara Indonesia serta merupakan masalah bersama yang dihadapi bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia yang harus ditanggulangi serta diberantas bersama dalam bentuk upaya penegakan hukum, baik dalam skala nasional maupun internasional melalui kerjasama bilateral, regional atau multilateral.

Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya, saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin maraknya pemakaian secara tidak sah bermacam-macam narkotika dan Psikotropika. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat meluasnya peredaran gelap narkotika dan psikotropika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara selanjutnya, karena generasi muda adalah penerus cita-cita bangsa dan negara pada masa mendatang.

Pengesahan konvensi di atas didasari kepada pertimbangan yakni peningkatan peredaran gelap narkotika dan psikotropika tidak terlepas dari kegiatan organisasi-organisasi kejahatan trans-nasional yang beroperasi di berbagai negara dalam suatu jaringan kejahatan internasional. Begitu juga karena keuntungan yang sangat besar, organisasi kejahatan tersebut berusaha dengan segala cara untuk mempertahankan dan mengembangkan terus usaha peredaran gelap narkotika dan psikotropika dengan cara menyusup, mencampuri, dan merusak struktur pemerintahan, usaha perdagangan, dan keuangan yang sah serta kelompok-kelompok berpengaruh dalam masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa ide yang menjadi latar belakang lahirnya konvensi PBB di atas antara lain didorong oleh rasa keprihatinan yang mendalam atas meningkatnya produksi, permintaan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika serta kenyataan bahwa anak-anak dan remaja digunakan sebagai pasar pemakai narkotika dan psikotropika secara gelap, serta sebagai sasaran produksi, distribusi, dan perdagangan gelap narkotika dan psikotropika, telah mendorong lahirnya Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Pemberantasan Gelap Narkotika

²⁰ *Ibid.*

dan Psicotropika, 1988. Konvensi tersebut secara keseluruhan berisi pokok-pokok pikiran, antara lain, sebagai berikut:

1. Masyarakat bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia perlu memberikan perhatian dan prioritas utama atas masalah pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psicotropika.
2. Pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psicotropika merupakan masalah semua negara yang perlu ditangani secara bersama pula.
3. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961, protokol 1972 Tentang perubahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961, dan Konvensi Psicotropika 1971, perlu dipertegas dan disempurnakan sebagai sarana hukum untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan psicotropika.
4. Perlunya memperkuat dan meningkatkan sarana hukum yang lebih efektif dalam rangka kerjasama internasional di bidang kriminal untuk memberantas organisasi kejahatan transnasional dalam kegiatan peredaran gelap narkotika dan psicotropika.²¹

Dalam undang-undang tersebut juga diatur ketentuan yang berkaitan dengan kejahatan dan dengan menyatakan bahwa Tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum masing-masing, Negara-negara Pihak dari Konvensi akan mengambil tindakan yang perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan setiap peredaran gelap narkotika dan psicotropika, Pengertian peredaran mencakup berbagai kegiatan dari awal sekali, yaitu mulai dari penanaman, produksi, penyaluran, lalulintas, pengedaran, sampai ke pemakaiannya, termasuk untuk pemakaian pribadi.

Terhadap kejahatan tersebut di atas, dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara atau bentuk perampasan kemerdekaan, denda dan penyitaan aset sejauh dapat dibuktikan sebagai hasil dari kejahatan. Disamping itu pelakunya dapat dikenakan pembinaan, purnarawat, rehabilitasi, atau reintegrasi sosial.

Para pihak menjamin bahwa lembaga peradilan dan pejabat berwenang lainnya yang mempunyai yurisdiksi dapat mempertimbangkan keadaan nyata yang menyebabkan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), merupakan kejahatan serius, seperti:

1. keterlibatan di dalam kejahatan dari kelompok kejahatan terorganisasi yang pelakunya sebagai anggota;
2. keterlibatan pelaku dalam kegiatan kejahatan lain yang terorganisasi secara internasional;
3. keterlibatan dalam perbuatan melawan hukum lain yang dipermudah oleh dilakukannya kejahatan tersebut;
4. penggunaan kekerasan atau senjata api oleh pelaku;
5. kejahatan dilakukan oleh pegawai negeri dan kejahatan tersebut berkaitan dengan jabatannya;
6. menjadikan anak-anak sebagai korban atau menggunakan anak-anak untuk melakukan kejahatan;
7. kejahatan dilakukan di dalam atau di sekitar lembaga pemasyarakatan, lembaga pendidikan, lembaga pelayanan sosial, atau tempat-tempat lain anak sekolah

²¹ Penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997. Isi undang-undang tersebut paralel dengan ketentuan dalam *United Nations Against Transnational Organized Crime and The Protocils Thereto*, 2004.

atau pelajar berkumpul untuk melakukan kegiatan pendidikan, olahraga dan kegiatan sosial;

8. sebelum menjatuhkan sanksi pidana, khususnya pengulangan kejahatan serupa yang dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri sepanjang kejahatan tersebut dapat dijangkau oleh hukum nasional masing-masing Pihak;²²

Kejahatan-kejahatan yang dimaksud dalam Konvensi ini adalah jenis-jenis kejahatan yang menurut sistem hukum nasional negara pihak dianggap sebagai tindakan kejahatan yang dapat dituntut dan dipidana. Berkaitan dengan yurisdiksi konvensi juga menyatakan sebagai berikut : pertama Negara harus mengambil tindakan yurisdiksi terhadap berbagai kejahatan yang dilakukan oleh pelaku atau tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi, baik terhadap kejahatan yang dilakukan di wilayah, di atas kapal atau di dalam pesawat udara Negara Pihak tersebut, baik yang dilakukan oleh warga negaranya maupun oleh orang yang bertempat tinggal di wilayah tersebut. Kedua, Masing-masing Pihak harus mengambil juga tindakan apabila diperlukan untuk menetapkan yurisdiksi atas kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), jika tersangka pelaku kejahatan berada di dalam wilayahnya dan tidak diekstradisikan ke Pihak lain.

Begitu juga tentang kemungkinan perampasan ditegaskan bahwa para Pihak dapat merampas narkotika dan psikotropika, bahan-bahan serta peralatan lainnya yang merupakan hasil dari kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi. Lembaga peradilan atau pejabat yang berwenang dari Negara pihak berwenang untuk memeriksa atau menyita catatan bank, keuangan atau perdagangan Petugas atau badan yang diharuskan menunjukkan catatan tersebut tidak dapat menolaknya dengan alasan kerahasiaan bank. Selanjutnya dikatakan bahwa : kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, seluruh kekayaan sebagai hasil kejahatan dapat dirampas. Apabila hasil kejahatan telah bercampur dengan kekayaan dari sumber yang sah, maka perampasan hanya dikenakan sebatas nilai taksiran hasil kejahatan yang telah tercampur. Namun demikian, perampasan tersebut baru dapat berlaku setelah diatur oleh hukum nasional Negara Pihak.

Masalah ekstradisi juga ditegaskan bahwa Kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi ini termasuk kejahatan yang dapat diekstradisikan dalam perjanjian ekstradisi yang diadakan di antara para Pihak. Oleh karena itu apabila Para Pihak tidak mempunyai perjanjian ekstradisi, maka Konvensi ini dapat digunakan sebagai dasar hukum ekstradisi bagi kejahatan yang termasuk dalam lingkup berlakunya pasal ini.

Bantuan hukum timbal balik dinyatakan bahwa para Pihak akan saling memberikan bantuan hukum timbal balik dalam penyidikan, penuntutan, dan proses acara sidang yang berkaitan dengan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi ini. Bantuan Hukum timbal balik dapat diminta untuk keperluan:

- a. mengambil alat bukti atau pernyataan dari orang;
- b. memberikan pelayanan dokumen hukum;
- c. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
- d. memeriksa benda dan lokasi;
- e. memberikan informasi dan alat bukti;

²² *Ibid.*

- f. memberikan dokumen asli atau salinan dokumen yang relevan yang disahkan dan catatannya, termasuk catatan-catatan bank, keuangan, perusahaan, atau perdagangan; atau
- g. mengidentifikasi atau melacak hasil kejahatan, kekayaan, perlengkapan atau benda lain untuk kepentingan pembuktian.

Dalam konvensi juga diatur tentang kemungkinan pengalihan proses acara dengan menetapkan bahwa dibukanya kemungkinan bagi Negara Pihak untuk mengalihkan proses acara dari negara satu ke negara lain, jika pengalihan proses acara tersebut dipandang perlu untuk kepentingan pelaksanaan peradilan yang lebih baik. Untuk itu diperlukan kerjasama dalam rangka peningkatan penegakan hukum untuk itu Para Pihak harus saling bekerjasama secara erat, sesuai dengan sistem hukum dan sistem administrasi masing-masing, dalam rangka meningkatkan secara efektif tindakan penegakan hukum untuk memberantas kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi ini, antara lain:

- a. membentuk dan memelihara jalur komunikasi antar lembaga dan dinas masing-masing yang berwenang, untuk memudahkan pertukaran informasi;
- b. saling kerjasama dalam melakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi ini;
- c. membentuk tim gabungan;
- d. menyediakan bahan-bahan yang diperlukan untuk analisa atau penyidikan;
- e. mengadakan program latihan khusus bagi personil penegak hukum atau personil lainnya termasuk pabean yang bertugas memberantas kejahatan tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi ini; dan
- f. merencanakan dan melaksanakan program penelitian dan pengembangan yang dirancang untuk meningkatkan keahlian.

Dalam *United Nations Transnational Organized Crime* ditegaskan tentang penerapan/penggunaan konvensi berkaitan dengan kejahatan internasional terorganisasi beberapa ketentuan dapat dikemukakan di sini bahwa kejahatan narkoba merupakan salah satu kejahatan yang serius. Penetapan sebagai kejahatan serius menurut konvensi diatur dalam Pasal 2 yang menetapkan bahwa kejahatan serius adalah kejahatan yang diancam dengan pidana penjara serendah-rendahnya empat tahun atau dengan pidana yang lebih serius. Menurut Hikmahanto Yuwana Indonesia pada tahun 2005 telah meratifikasi Konvensi

TOC dengan UU No. 5 Tahun 2009.²³ Meskipun demikian efektivitas undang-undang itu masih perlu diperkuat. Hal ini menurut Hikmahanto terdapat kendala-kendala antara lain :

1. Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibatasi oleh kedaulatan suatu negara
2. Bila pelaku kejahatan yang dikejar di suatu negara dan pelaku tersebut melarikan diri ke negara lain maka aparat penegak hukum yang mengejar tidak dapat memasuki negara lain
3. Untuk bisa melakukan penangkapan maka aparat penegak hukum harus bekerjasama dengan aparat penegak hukum dari negara dimana pelaku kejahatan melarikan diri
4. Kendala yang dihadapi bila antar negara tidak memiliki aturan yang sama atas jenis kejahatan antar negara ini.²⁴

Sejalan dengan pandangan Hikmahanto di atas, menurut Siswanto Sunarso dalam rangka menanggulangi kejahatan transnasional terorganisasi terdapat kendala dan tantangan antara lain :

1. Keterbatasan wewenang sesuai batas negara dan yurisdiksi peradilan,
2. Perbedaan sistem hukum antar negara
3. Perjanjian antar negara
4. Kerjasama antar negara
5. Perbedaan terminologi dan definisi dalam berbagai sistem hukum.²⁵

Peran Indonesia dalam rangka penanggulangan kejahatan narkoba tampak dari pengaturan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengancam dengan pidana yang tinggi. Di samping itu sebagai bentuk ketegasan Indonesia yakni dieksekusinya terhadap beberapa orang yang terbukti menyalahgunakan narkoba, meskipun ketika itu terdapat protes dari negara-negara yang warga negaranya akan dieksekusi.²⁶ Untuk menjamin efektivitas penanggulangannya perlu dilakukan kerjasama antar interpol maupun penegak hukum lainnya dalam rangka *Mutual Legal Assistance* (MLA). Diharapkan dengan cara demikian kejahatan narkoba dapat diberantas secara efektif.

C. SIMPULAN

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang serius oleh karena itu perlu dilakukan penanggulangan yang efektif. Kerjasama internasional merupakan upaya Indonesia untuk turut serta dalam usaha menyelamatkan bangsa Indonesia dari ancaman peredaran narkoba yang mengancam generasi muda. Baik dalam hukum nasional misalnya dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah tampak ketegasan Indonesia dengan mengancam pidana yang berat. di samping itu kita juga terikat dengan konvensi internasional seperti *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODOC), yang juga menjadi bahan-bahan hukum untuk diatur lebih lanjut dalam hukum nasional.

²³ Hikmahanto Yuwana, "Kerjasama Internasional dalam Pemberantasan dan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia", makalah disampaikan dalam Seminar Nasional tentang Tindak Pidana Narkoba : Perspektif Hukum Nasional dan Internasional yang diselenggarakan oleh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, tanggal 7 November 2015.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Siswanto Sunarso, Ekstradisi & Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm 227.

²⁶ Di antaranya dari Australia, Brazil dan Belanda.

Meskipun terdapat kendala dalam kerjasama internasional, akan tetapi Indonesia harus tetap meneguhkan sikapnya untuk tidak berkompromi dengan siapapun yang terbukti mengedarkan narkotika. Ketegasan tersebut tampak dalam proses hukum yang dilakukan yakni dengan mengancam pelaku dengan hukuman yang berat bahkan sampai dengan hukuman mati (*death penalty*), termasuk dengan menggunakan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan melakukan penyitaan asset pelaku yang diduga baik yang diperoleh dari tindak pidana maupun digunakan sebagai alat tindak pidana.

Peran Indonesia dalam rangka penanggulangan peredaran narkotika semakin strategis dengan Indonesia menjadi bagian Masyarakat Ekonomi Asean pada 2015 hal itu berarti masalah narkotika tidak lagi menjadi urusan domestik akan tetapi menjadi permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Atnasasmita, Romli, 1997, Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2005. Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Gondrowiryo, Widiarso, 1998. Penyalahgunaan Narkotika dan Pembinaan Generasi Muda, Humas Universitas Brawijaya Malang.
- Bosu, B. 1992, Sendi-sendi Kriminologi, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya.
- Sunarso, Siswanto, 2009. Ekstradisi & Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta.

Makalah/Dokumen

- Prasetyoko, Agung "Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba," makalah disampaikan pada seminar sehari tentang Tindak Pidana Narkotika : Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Internasional, Program Magister Ilmu Hukum UPN "Veteran" Jakarta, Sabtu, 7 November 2015.
- Yuwana, Hikmahanto, "Kerjasama Internasional dalam Pemberantasan dan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia", makalah disampaikan dalam Seminar Nasional tentang Tindak Pidana Narkotika : Perspektif Hukum Nasional dan Internasional yang diselenggarakan oleh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, tanggal 7 November 2015.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODOC), *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocols Thereto.*

Koran/Website

Harian Umum Kompas, “ Forum Menteri Hukum ASEAN, Kejahatan Transnasional Mengkhawatirkan”23 Oktober 2015.

-----, “Narkotika: Pengguna Baru Melonjak”, Rabu 11 November 2015.

Damang dalam www.negarahukum.com/hukum/latar-belakang-regulasi-narkotika.html.
25 November 2011.

AY Nusantara - 2014, Upaya Indonesia dalam Menanggulangi Narkotika dalam www.repository.unej.ac.id/.../

